



**P U T U S A N**

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAJRIANNUR ALS FAJRI BIN AZHARI;
2. Tempat lahir : Blang Manyak (Aceh Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Manyak Kec.Sawang Kab.Aceh Utara  
Prov Aceh Atau Jl Raya Peninjau Rt.001  
Ds.Peninjau Kec.Bathin li Pelayang Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Fajriannur als Fajri Bin Azhari ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajriannur Alias Fajri bin Azhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Fajriannur Alias Fajri bin Azhari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 5 (lima) Kg;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Mimran Kudadiri, S.P bin Anwar Kudadiri;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Honda Supra Fit tanpa nomor polisi dengan Noka MHIJVF12VK03508 Nosin:HB21E1870946;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar Nota timbangan yang dikeluarkan PT Jamika Raya  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAJRIANNUR Als FAJRI Bin AZHARI (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2024 atau pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di PT. Jamika Raya Blok J3 Devisi 3 Afdeling J

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb



Desa Pulau Krakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib, Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor honda supra fit trondol menuju perkebunan sawit PT. Jamika Raya dengan membawa 2 (dua) helai karung untuk menyimpan berondolan buah sawit, sesampainya di perkebunan sawit milik PT. Jamika Raya Blok J3 Divisi 3 Afdeling J Desa Pulau Krakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo selanjutnya itu Terdakwa tanpa seizin dari PT. Jamika Raya mulai mengambil berondolan sawit dengan cara mengutib berondolan buah sawit menggunakan tangan lalu berondolan sawit tersebut dimasukan kedalam karung, sekira pukul 17.00 wib berondolan sawit telah terkumpul sebanyak 2 (dua) karung kemudian diangkut oleh Terdakwa ke atas motor selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa berondolan buah sawit milik PT. Jamika Raya sebanyak 2 (dua) karung.
- Akibat perbuatan Terdakwa PT. Jamika Raya mengalami kerugian sebesar Rp.312.000,- (*tiga ratus dua belas ribu rupiah*);

*Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mimran Kudadiri, S.P Alias Mimran bin Anwar Kudadiri; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang berupa berondolan buah sawit yakni pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Blok J3 divisi 3 Afdeling J wilayah perkebunan sawit PT Jamika Raya di Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Kabupaten Bungo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dikarenakan pada saat itu saksi bersama anggota patroli dan karyawan PT Jamika Raya sedang melakukan patroli lalu melihat Terdakwa membawa 2 (dua) karung besar yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT Jamika Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Trondol lalu saat Terdakwa saksi berhentikan dan ditanyakan dari mana mendapatkan berondolan sawit tersebut, Terdakwa mengakui bahwa berondolan buah sawit tersebut adalah milik PT Jamika Raya;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutib berondolan yang jatuh setelah selesai panen dan dimasukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian setelah selesai mengumpulkan Terdakwa langsung meletakkan karung yang berisikan berondolan buah sawit tersebut ke atas sepeda motor yang akan Terdakwa bawa dan di jual;
- Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Jamika Raya mengalami kerugian sekitar Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berondolan buah sawit milik PT Jamika Raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Tomi Indra alias Tomi bin Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang berupa berondolan buah sawit yakni pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Blok J3 divisi 3 Afdeling J wilayah perkebunan sawit PT Jamika Raya di Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Kabupaten Bungo;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dikarenakan pada saat itu saksi bersama anggota patroli dan karyawan PT Jamika Raya sedang melakukan patroli lalu melihat Terdakwa membawa 2 (dua) karung besar yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram milik PT Jamika Raya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Trondol lalu saat Terdakwa saksi berhentikan dan ditanyakan dari mana mendapatkan berondolan sawit tersebut, Terdakwa mengakui bahwa berondolan buah sawit tersebut adalah milik PT Jamika Raya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut dengan cara mengutib berondolan yang jatuh setelah selesai panen dan dimasukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian setelah selesai mengumpulkan Terdakwa langsung meletakkan karung yang berisikan berondolan buah sawit tersebut ke atas sepeda motor yang akan Terdakwa bawa dan di jual;
- Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Jamika Raya mengalami kerugian sekitar Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berondolan buah sawit milik PT Jamika Raya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT Jamika Raya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Blok J3 Divisi 3 Afdeling J wilayah perkebunan sawit PT Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi berondolan buah sawit yang Terdakwa ambil di kawasan perkebunan PT Jamika Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di area perkebunan PT Jamika Raya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa mengutib berondolan buah sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit kemudian berondolan buah sawit tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya dan Terdakwa selesai mengutib buah sawit pada pukul 17.00 WIB lalu sebanyak 2 (dua) karung yang Terdakwa berhasil kumpulkan kemudian Terdakwa letakkan di atas motor Terdakwa di bagian depan dan belakang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengutib berondolan sawit tersebut adalah akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil berondolan buah sawit milik PT Jamika Raya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra tanpa Nomor Polisi (Trondol);
2. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 5 (lima) kilogram;
3. 1 (satu) lembar nota timbangan yang dikeluarkan oleh PT Jamika Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT Jamika Raya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Blok J3 Divisi 3 Afdeling J wilayah perkebunan sawit PT Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Pelayang;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 150 (seratus lima puluh) kilogram yang Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Trondol;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah sawit untuk Terdakwa jual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil buah sawit milik PT Jamika Raya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Jamika Raya mengalami kerugian sekitar Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Fajriannur Alias Fajri bin Azhari selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dengan demikian unsur "kesatu" telah terpenuhi

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT Jamika Raya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Blok J3 Divisi 3 Afdeling J wilayah perkebunan sawit PT Jamika Raya Desa Pulau Kerakap Kec. Bathin II Pelayang dikarenakan Terdakwa mengambil berondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) karung dengan berat sekitar 150

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) kilogram yang Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Trondol;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah sawit untuk Terdakwa jual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil buah sawit milik PT Jamika Raya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Jamika Raya mengalami kerugian sekitar Rp312.000,00(tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra tanpa Nomor Polisi (Trondol)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa meskipun dipergunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dalam terjadinya tindak pidana serta barang bukti tersebut masih bernilai secara ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 5 (lima) kilogram;
- 1 (satu) lembar nota timbangan yang dikeluarkan oleh PT Jamika Raya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT Jamika Raya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Jamika Raya melalui saksi Mimran Kudadiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajriannur Alias Fajri Bin Azhari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra tanpa Nomor Polisi (Trondol)  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat 5 (lima) kilogram;
  - 1 (satu) lembar nota timbangan yang dikeluarkan oleh PT Jamika Raya;  
Dikembalikan kepada PT Jamika Raya melalui saksi Mimran Kudadiri;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 154/Pid.B/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10